



P U T U S A N

Nomor 509/Pdt.G/2019/PTA.Sby.

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat banding dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan terhadap perkara antara:

PEMBANDING, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan Diploma, bertempat tinggal di Dusun Lumbang RT-017 RW. 004 Desa Lumbang Kecamatan Lumbang Kabupaten Probolinggo, dalam hal ini dikuasakan kepada **Samsul Huda, S.H,M.H dan Akbar Sri Tanjung, S.H.** para Advokad Keduanya berkantor di Kantor Advokat “ Samsul Huda, S.H, M.H dan Rekan” beralamat di Jl. Laut No. 11 Dusun Krajan RT.1 RW.1 Desa Penambangan Kecamatan Pajarakan Kabupaten Probolinggo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juni 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kraksaan Nomor 226/Kuasa/VI/2019/PA.Krs Tanggal 11 Juni 2019, dahulu sebagai Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, sekarang sebagai **Pembanding**;

MELAWAN

TERBANDING, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLA, bertempat tinggal di Dusun Lumbang RT-017 RW-004 Kelurahan/ Desa Lumbang Kecamatan Lumbang, Kabupaten Probolinggo dalam hal ini dikuasakan kepad **M.S. Budi Santoso, S.H. dan Baby Viruja Indiyanti, S.H.** para Advokat Keduanya berkantor di Jl.KH. Mansyur No.9 Kelurahan Sukabumi Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo,

Hal. 1 dari 18 hlm. Put. Nomor 509/Pdt.G/2019/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Mei 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kraksaan Nomor 0196/Kuasa/V/2019/PA.Krs tanggal 08 Mei 2019, dahulu sebagai Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Kraksaan Nomor 0931/Pdt.G/2019/PA.Krs tanggal 08 Oktober 2019 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 9 Shafar 1441 *Hijriah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Kraksaan;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menghukum Tergugat, PEMBANDING untuk membayar kepada Penggugat TERBANDING pada saat ikrar talak dilaksanakan, berupa :
 - 2.1. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan setiap bulan Rp.2.500.000,- yang jumlahnya Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat, nafkah 2(dua) orang anak yang bernama ANAK I, Perempuan, berusia 9 tahun dan ANAK II, Laki-laki berusia 4,5 tahun setiap bulan minimal sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa dan mandiri dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya;

Hal. 2 dari 18 hlm. Put. Nomor 509/Pdt.G/2019/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada anak bernama M. Pratama Islami Nugroho, berumur 15 tahun secara langsung kepada anak tersebut setiap bulannya minimal Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
5. Menolak selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSIDAN REKONVENSID

- Membebaskan kepada Kuasa Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 621.000,- (enam ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Termohon untuk selanjutnya disebut **Pembanding** telah mengajukan permohonan banding pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2019 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 0931/Pdt.G/2018/PA.Krs. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kraksaan. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon untuk selanjutnya disebut **Terbanding** pada tanggal 30 Oktober 2019;

Bahwa selanjutnya Pembanding mengajukan memori banding tertanggal 04 Nopember 2019 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Nomor 0931/Pdt.G/2019/PA.Krs yang dibuat oleh Panitera Gugatan Pengadilan Agama Kraksaan tanggal 04 Nopember 2019, dan telah diberitahukan kepada Terbanding tanggal 07 Nopember 2019;

Bahwa selanjutnya Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana Surat Keterangan Tidak Menyerahkan Kontra Memori Banding Nomor 0931/Pdt.G/2019/PA.Krs yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kraksaan tanggal 18 Nopember 2019;

Bahwa, Pembanding dan Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 05 Nopember 2019 dan 07 Nopember 2019, akan tetapi baik Pembanding maupun Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan

Hal. 3 dari 18 hlm. Put. Nomor 509/Pdt.G/2019/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 0931/Pdt.G/2019/PA.Krs yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kraksaan tanggal 18 Nopember 2019;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 29 Nopember 2019 dengan Nomor 509/Pdt.G/2019/PTA.Sby dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding melalui surat Nomor W13-A/4005/Hk.05/11/2019 tanggal 29 Nopember 2019;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan pada tanggal 21 Oktober 2019 sedangkan perkara *a quo* diputus pada tanggal 08 Oktober 2019 yang dihadiri Termohon/Pembanding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa permohonan banding Pembanding diajukan dalam tenggang waktu banding dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1), Pasal 10, dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, oleh karenanya permohonan banding Pembanding tersebut harus dinyatakan secara formal dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1856K/Sip/1984 tanggal 17 Oktober 1985 Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang juga merupakan *judex factie* perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Kraksaan yang dimintakan banding ini untuk selanjutnya dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah membaca, mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang dimintakan pemeriksaan dalam tingkat banding yang terdiri dari salinan resmi putusan Pengadilan Agama Kraksaan Nomor 0931/Pdt.G/2019/PA.Krs. tanggal 08 Oktober 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 9 *Shafar* 1441 *Hijriyah*,

Hal. 4 dari 18 hlm. Put. Nomor 509/Pdt.G/2019/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori banding yang diajukan oleh Termohon/Pembanding, Berita Acara Sidang, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak Pemohon/Terbanding dan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak Termohon / Pembanding, memori banding Pembanding, maka selanjutnya Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Para Pihak telah didamaikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, demikian pula upaya H.M. Su'ud, S.H., sebagai Mediator non Hakim Pengadilan Agama Kraksaan tidak berhasil sesuai laporannya tertanggal 11 Juni 2019, sehingga ketentuan Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 telah dilaksanakan dan oleh karenanya pemeriksaan perkara tersebut secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan Yurisprudensi Nomor 785 K/Sip/1972 Tanggal 3 Januari 1974 menyatakan " Dalam melakukan pemeriksaan tingkat banding, Pengadilan Tinggi Agama juga tidak berwajib untuk mempertimbangkan memori banding, artinya jika memori banding tersebut tidak dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi Agama, tidaklah mengakibatkan batalnya putusan yang bersangkutan ".

DALAM KONPENSI;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan izin ikrar talak terhadap Termohon dengan dalil yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri yang menikah tanggal 16 Agustus 2009 M / 24 Sya'ban 1430 H, Pemohon bersatus duda dengan membawa seorang anak laki-laki bernama ANAK BAWAAN, usia 15 Tahun, dan Termohon berstatus perawan.
2. Bahwa Pemohon dan Terhohon setelah menikah tinggal bersama dirumah kontrakan selama 1 tahun, kemudian tahun 2011 sampai bulan September 2012 bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Lumbang Kabupaten Probolinggo. Dan telah memperoleh 2 (dua) orang anak, yaitu ANAK I, perempuan usia 9

Hal. 5 dari 18 hlm. Put. Nomor 509/Pdt.G/2019/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun dan ANAK II, laki-laki berusia 4,5 tahun, keduanya tinggal bersama Termohon.

3. Menimbang, bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun, tetapi sejak tahun 2014 mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering marah-marah dan berbicara kasar kepada Pemohon, banyak menuntut untuk memenuhi keinginan Termohon seperti membeli keperluan rumah tangga yang seharusnya tidak dibeli bahkan melampaui harga yang tidak sesuai dengan penghasilan Pemohon, tidak menghargai orang tua Pemohon, bahkan melawan saat dinasihati, sering menuduh Pemohon memiliki Wanita Idaman lain (WIL) yang sama sekali tidak dilakukan Pemohon, dan diceritakan kepada tetangga, keluarga jauh Pemohon, bahkan kepada teman-teman Pemohon dan Termohon, Termohon sering memancing emosi Pemohon untuk memukul Termohon, tetapi tidak dilakukan, sering minta diceraikan, selalu ikut campur dalam urusan pekerjaan Pemohon, sering memancing keributan didepan anak-anak.
4. Bahwa Pemohon tetap bersabar untuk keutuhan rumah tangga dan rasa kasih sayang kepada anak-anak.
5. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada awal April 2019, akhirnya Pemohon meninggalkan tempat tinggal bersama hingga saat ini untuk menghindari perkataan dan atau tuduhan dari Termohon, dan juga menjaga hubungan baik dengan Tetangga tempat tinggal Pemohon dengan Termohon.
6. Bahwa, menurut Pemohon tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun bersama Termohon sebagai suami istri, karenanya mohon Izin mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon.

Menimbang, bahwa Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM KONVENSI:

Hal. 6 dari 18 hlm. Put. Nomor 509/Pdt.G/2019/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Termohon menolak dalil permohonan Pemohon, kecuali yang diakui secara tegas.
2. Bahwa, Termohon mengakui tentang pernikahan, tempat tinggal, dan anak-anak, termasuk anak Pemohon yang bernama ANAK BAWAAN yang saat ini tinggal bersama Termohon termasuk mencari sekolah SMA beserta biayanya.
3. Bahwa, Termohon membantah dalil-dalil permohonan talak Pemohon dengan alasan pada pokoknya bahwa perselisihan adalah hal yang wajar dalam berumah tangga, setelah itu saling memaafkan dan berjalan seperti biasa. Perselisihan tidak harus diakhiri dengan perceraian karena dibenci oleh ALLOH, dan Termohon untuk mempertahankan perkawinan dengan cara berusaha islah dengan selalu membangun komunikasi dengan Pemohon maupun dengan orang tua Pemohon. Tidak benar Termohon sering marah-marah dan berkata kasar, yang benar Termohon menasehati dan memberikan masukan baik masalah keluarga maupun pekerjaan, tidak benar Termohon menuntut keperluan yang tidak perlu, yang benar Termohon belanja sesuai keperluan dan kebutuhan rumah tangga, Termohon sangat menghormati mertua Termohon, benar Pemohon mempunyai WIL tetapi Termohon selalu memaafkannya, tidak benar memancing emosi Pemohon, tidak benar ingin diceraikan, justru Termohon ingin mempertahankan keutuhan rumah tangga, Termohon ikut campur dalam pekerjaan Pemohon untuk membantu meringankan beban kerja Pemohon dan tidak benar memancing keributan didepan anak-anak.

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon dan jawaban Termohon tersebut diatas serta sikap masing-masing pihak yang tetap pada pendirian masing-masing, telah dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama dalam konvensi tersebut telah tepat dan benar, sehingga Majelis Tingkat Banding dapat menyetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri, dengan alasan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perbedaan faham dan prinsip dalam membina rumah

Hal. 7 dari 18 hlm. Put. Nomor 509/Pdt.G/2019/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga sebagaimana dikemukakan dalam dalil permohonan dan jawaban Termohon tersebut diatas yang mengakibatkan keretakan dalam rumah tangganya yang mengakibatkan perpisahan tempat tinggal dan Majelis Hakim selama persidangan telah mendamaikannya termasuk mediator dan para saksi dari keluarga atau orang dekat dengan masing-masing pihak, akan tetapi tidak berhasil, lebih-lebih berdasarkan bukti P.5 Tanda Bukti Laporan Nomor :TBL/29/VII/2019/POLSEK dari Kepolisian Sektor Dringu yang melaporkan telah terjadi pencurian 3 buah buku laporan keuangan harian milik bengkel tomo yang dilakukan Suheni, laporan mana meskipun tidak ada tindak lanjutnya, tetapi tetap merupakan indikasi bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi ketidak harmonisan dalam rumah tangganya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pecah sedemikian rupa sifatnya yang tidak dapat didamaikan lagi dalam satu rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana maksud pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut diatas sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1998, yang mengandung abstrak hukum bahwa cekcok yang mengakibatkan hidup berpisah tidak dalam satu rumah kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain adalah merupakan fakta yang cukup untuk suatu alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dan Yurisprudensi Nomor 266 K/AG/1933, Tanggal 25 Juni 1994 yang menyatakan “ Bahwa kalau yudex facti berpendapat, alasan perceraian menurut pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terbukti, maka hal ini semata-mata ditujukan perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang bersalah”.

Menimbang, bahwa Pemohon/Terbanding menyatakan bersiteguh tetap pada permohonannya semula untuk bercerai dengan Termohon/Pembanding, sedangkan Termohon/Pembanding termasuk dalam memori bandingnya berkeberatan atas permohonan talak ini karena masih

Hal. 8 dari 18 hlm. Put. Nomor 509/Pdt.G/2019/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menginginkan untuk melanjutkan rumah tangga dengan Pemohon, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perkawinan hanya dapat dibangun dengan adanya rasa cinta kasih antara kedua belah pihak, tidak dapat dibangun atas kemauan salah satu pihak saja, maka rumah tangga Pembanding untuk tetap rukun dengan Terbanding sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) suami adalah imam bagi istri dan anak-anaknya, ikatan bathin adalah adanya rasa cinta kasih antara keduanya, adanya hubungan yang erat dan harmonis dari dua hati untuk saling mencintai dengan penuh kasih sayang, saling menghargai dan menghormati, saling percaya dan tidak saling curiga mencurigai, saling setia dan tidak saling mengkhianati, serta saling musyawarah dalam urusan rumah tangga dengan tidak menonjolkan ego dan harga diri masing-masing, untuk menciptakan kedamaian, ketenangan, ketenteraman dalam rumah tangga (Al Qur'an Surat Ar Rum ayat 21 menyebutkan mawaddah wa rahmah), akan tetapi bila tujuan perkawinan tersebut sudah sulit terwujud dalam suatu rumah tangga maka penyelesaian terbaik bagi keduanya adalah perceraian sebagaimana dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka permohonan banding Pembanding tidak berdasarkan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding harus menguatkan putusan Pengadilan Agama Kraksaan Nomor 0931/Pdt.G/2019/PA.Krs. tanggal 08 Oktober 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 09 Shafar 1441 *Hijriyah* tersebut.

DALAM REKONPENSI

Hal. 9 dari 18 hlm. Put. Nomor 509/Pdt.G/2019/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai dua anak dalam asuhan Penggugat Rekonpensi bernama 1). ANAK I (perempuan, 9 tahun) dan 2). ANAK II (laki-laki 4,5 tahun).
2. Bahwa selain kedua anak tersebut diatas, Penggugat Rekonpensi juga mengasuh anak Tergugat Rekonpensi dengan mantan istrinya terdahulu bernama ANAK BAWAAN (laki-laki umur 16 tahun).
3. Bahwa selama ikatan perkawinan, Penggugat Rekonpensi telah melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri yang selalu taat dan patuh terhadap suami dan merawat suami dengan baik ;
4. Bahwa Tergugat Rekonpensi tidak melaksanakan kewajibannya membayar nafkah madhiyah sejak bulan April 2019 kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp.500.000,00 setiap hari sampai putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
5. Bahwa, karena perceraian ini atas inisiatif Tergugat Rekonpensi, maka tepat dan benar Tergugat Rekonpensi dibebankan membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
6. Bahwa berdasarkan hukum Penggugat berhak menuntut nafkah iddah selama tiga kali suci atau 3 bulan, tiap hari Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dihitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
7. Bahwa Penggugat rekonpensi meminta uang nafkah 2(dua) orang anak yang saat ini tinggal bersama Penggugat Rekonpensi sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tiap bulan.
8. Bahwa selain anak sendiri, anak Penggugat Rekonpensi dengan istri pertama ikut Penggugat Rekonpensi, maka pantas pula dimintakan uang nafkah sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) tiap bulan.
9. Bahwa tuntutan nafkah tersebut diatas, disesuaikan dengan penghasilan Tergugat Rekonpensi sebagi pengusaha 2(dua) unit bengkel mobil dan mentor perbengkelan.

Hal. 10 dari 18 hlm. Put. Nomor 509/Pdt.G/2019/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan rekonsensi tersebut, Tergugat Rekonsensi menyampaikan jawaban yang pada pokoknya menolak gugatan rekonsensi tersebut dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa sejak diajukan permohonan cerai talak, Tergugat Rekonsensi tetap memberikan nafkah ketiga orang anak tersebut sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan melalui transfer Bank dan ATM dibawa Penggugat Rekonsensi hingga saat ini.
2. Bahwa Tergugat Rekonsensi menolak uang mut'ah sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) mengingat penghasilan Tergugat Rekonsensi hanya sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), serta juga uang mut'ah adalah kenang-kenangan yang sifatnya tidak wajib (sunnah) sebagaimana pasal 159 KHI, maka Tergugat Rekonsensi hanya mampu Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
3. Bahwa Penggugat Rekonsensi tidak berhak mendapat uang iddah karena nuzus sesuai pasal 152 KHI yaitu Penggugat Rekonsensi telah mengusir dan berkata atau bersikap kasar pada diri Tergugat Rekonsensi (nusyuz). Hal ini sejalan dengan pendapat Ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabiyah adalah istri tidak lagi menjalankan kewajiban-kewajibannya.
4. Bahwa Tergugat Rekonsensi menolak nafkah kedua orang anak tersebut sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tiap bulan, mengingat kemampuan Tergugat Rekonsensi hanya Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) tiap bulan, namun tetap bertanggung jawab untuk nafkah dan biaya pendidikan /kesehatan masing-masing Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) tiap bulan dan kenaikan sesuai dengan tingkat usia/pendidikan kedua anak tersebut hingga dewasa/mandiri.
5. Bahwa anak dari istri pertama Tergugat Rekonsensi yang bernama M.Pratama Islami Nugroho (16 tahun) akan diasuh, di didik dan diberikan kasih sayang sepenuhnya, nafkah serta segala kebutuhannya oleh Tergugat Rekonsensi, sehingga tidak patut

Hal. 11 dari 18 hlm. Put. Nomor 509/Pdt.G/2019/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta uang untuk kebutuhan anak tersebut. Dan mohon agar Tergugat ditunjuk sebagai wali yang sah atas anak tersebut yang berhak untuk mengasuh, mendidik, memberikan nafkah sebagai ayah kandungnya, hal ini diajukan semata-mata agar anak tersebut mendapat kasih sayang dan pendidikan yang adil.

6. Bahwa usaha yang dilakukan Tergugat rekonsensi adalah dengan penghsilan yang sewajarnya saja, bahkan masih menanggung segala beban hutang kepada beberapa bank yang digunakan untuk operasional/pengembangan usaha, terkait dengan Mentor Perbengkelan Penggugat Rekonsensi sejak dahulu mengetahui tidak mendapatkan penghasilan apapun hanya bersifat sosial (menyalurkan ilmu perbengkelan).

Menimbang, bahwa Termohon Konpensi/Penggugat Rekonsensi/ Pemanding telah mengajukan memori banding yang pada dasarnya adalah pengulangan dari pemeriksaan pada tingkat pertama, maka dianggap telah dipertimbangkan dan diputus pula oleh pengadilan tingkat pertama tersebut, kecuali ada hal-hal baru yang akan dipertimbangkan dan putusan tingkat banding ini.

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan rekonsensi dan jawaban sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Menimbang, tentang gugatan nafkah lampau (madhiyah) sejak bulan April 2019 sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari dan jawaban Tergugat Rekonsensi bahwa uang nafkah lampau tersebut telah diberikan sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan untuk ketiga orang anak tersebut. Dalil mana oleh Majelis Hakim Tingkat pertama telah menolak gugatan tersebut dengan pertimbangan berdasarkan bukti-bukti yang telah dikemukakan tersebut, Tergugat Rekonsensi telah melaksanakan kewajibannya dengan menstranfer melalui Bank sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), sedangkan untuk nafkah lampau bagi Penggugat Rekonsensi sendiri belum dipertimbangkan, maka berdasarkan penetapan tersebut

Hal. 12 dari 18 hlm. Put. Nomor 509/Pdt.G/2019/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas dipandang adil dan layak untuk membenarkan kepada Tergugat Rekonpensi membayar nafkah lampau bagi Penggugat Rekonpensi sendiri sejumlah Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga secara keseluruhan menjadi Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sejak April 2019 sampai putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangi nafkah lampau yang telah di transfer melalui Bank sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan sejak April 2019.

2. Menimbang, bahwa tuntutan mut'ah sejumlah Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah), dan Tergugat Rekonpensi sanggup memberikan sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan alasan masing-masing sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menetapkan sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan pertimbangan status sosial Tergugat Rekonpensi sebagai pengelola 2 bengkel mobil dan perkawinan yang telah dibina sampai memperoleh dua orang anak selain juga untuk mengobati kekecewaan Penggugat Rekonpensi yang diceraikan Tergugat Rekonpensi, pertimbangan mana oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dapat disetujui dan diambil alih menjadi pertimbangan sendiri, kecuali jumlah mut'ah tidak sependapat dan perlu diperbaiki dengan menghitung jumlah beban nafkah lampau untuk Penggugat Rekonpensi sebagaimana pertimbangan diatas sejumlah Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) x 12 bulan sehingga mut'ah yang harus dibayar Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi menjadi Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
3. Menimbang, bahwa tuntutan biaya iddah sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari, dan jawaban Tergugat Rekonpensi bahwa Penggugat Rekonpensi tidak berhak mendapat biaya iddah karena nusyuz, tuntutan dan jawaban mana oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah diputus dengan membebankan kepada Tergugat Rekonpensi membayar nafkah iddah selama 3 bulan, setiap bulan Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) menjadi Rp. 7.500.000,00

Hal. 13 dari 18 hlm. Put. Nomor 509/Pdt.G/2019/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan pertimbangan bahwa Penggugat Rekonpensi tidak nusyuz, pertimbangan mana menurut Majelis Hakim Tingkat Banding dapat disetujui, lagi pula Penggugat Rekonpensi tidak terbukti berbuat nusyus, oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tentang nafkah lampau tersebut diatas, maka penetapan nafkah iddah oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut harus dipertahankan.

4. Menimbang, bahwa tuntutan nafkah 2 (dua) orang anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan jawaban Tergugat Rekonpensi sanggup membayar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) tiap bulan/satu orang anak menjadi Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) tiap bulan, majelis Hakim Tingkat Pertama telah memutuskan dengan membebaskan kepada Tergugat Rekonpensi membayar nafkah 2 a(dua) orang anak tersebut minimal sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan tambahan tiap tahun 10 % sampai anak tersebut dewasa/mandiri, dengan pertimbangan status sosial ekonomi dan kewajiban Tergugat Rekonpensi selaku ayah. Pertimbangan mana menurut Majelis Hakim Tingkat banding adalah tepat dan benar, dan diambil alih menjadi pertimbangan sendiri, sehingga amar tersebut harus dipertahankan.
5. Menimbang, bahwa tuntutan tentang nafkah anak tiri Penggugat Rekonpensi yang dipeliharanya sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) tiap bulan dan jawaban Tergugat Rekonpensi berkeberatan atas tuntutan tersebut dan akan memelihara sendiri anak tersebut sebagaimana alasan diuraikan diatas, sehingga Penggugat tidak berhak menuntut nafkah anak tersebut. Dan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memutuskan dengan menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada anak bernama ANAK BAWAAN, berumur 15 tahun secara langsung kepada anak tersebut setiap bulannya minimal Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan pertimbangan bahwa anak tersebut sudah bisa mengurus dirinya sendiri sehingga biaya untuk anak tersebut

Hal. 14 dari 18 hlm. Put. Nomor 509/Pdt.G/2019/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan langsung kepada anak tersebut. Putusan dan pertimbangan mana menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak tepat dengan alasan bahwa anak tersebut sejak semula hingga saat ini masih dalam pemeliharaan Penggugat Rekonsensi lagi pula anak tersebut tidak pernah didengar keterangannya dipersidangan apakah akan mengikuti Penggugat Rekonsensi meskipun bukan ibu kandungnya atau Tergugat Rekonsensi (ayahnya) sebagai wali/pengasuhnya (vide Pasal 105 ayat (2) KHI), oleh karenanya anak tersebut tetap dalam pemeliharaan Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi dibebankan membayar biaya pemeliharaan anak tersebut dengan jumlah sesuai yang dengan usia dan kebutuhan anak yaitu Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan yang diserahkan kepada Penggugat Rekonsensi (Vide Pasal 105 ayat (3) KHI), kecuali apabila dikemudian hari anak tersebut tidak lagi dipelihara Penggugat Rekonsensi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kraksaan Nomor 0931/Pdt.G/2019/PA.Krs Tanggal 08 Oktober 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan Tanggal 9 Shafar 1441 *Hijriyah* yang berkaitan dengan gugatan rekonsensi ini harus dibatalkan dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya akan mengadili sendiri sebagaimana amar dibawah ini;

DALAM KONPENSIDAN REKONPENSIDAN

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama di bebaskan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonsensi /Terbanding dan pada tingkat banding dibebankan kepada Termohon Konpensi/Penggugat Rekonsensi / Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Hal. 15 dari 18 hlm. Put. Nomor 509/Pdt.G/2019/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Menyatakan bahwa permohonan banding Pembanding dapat diterima;

DALAM KONVENSI;

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Kraksaan Nomor 0931/Pdt.G/2019/PA.Krs tanggal 08 Oktober 2019 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 9 Shafar 1441 *Hijriyah* yang dimohonkan banding.

DALAM REKONVENSI;

Membatalkan putusan Pengadilan Agama Kraksaan Nomor 0931/Pdt.G/2019/PA.Krs tanggal 08 Oktober 2019 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 9 Shafar 1441 *Hijriyah* yang dimohonkan banding.

Dan dengan mengadili sendiri

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk sebagian ;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Terbanding , TERBANDING untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding Suheni binti Samar pada saat ikrar talak dilaksanakan, berupa :
 - a. Kekurangan nafkah lampau (madhiyah) sejak bulan April 2019 sejumlah Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - b. Nafkah iddah selama 3 bulan setiap bulan Rp.2.500.000,- yang jumlahnya Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - c. Mut'ah berupa uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Hal. 16 dari 18 hlm. Put. Nomor 509/Pdt.G/2019/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi, nafkah 2(dua) anak yang bernama ANAK I, Perempuan, berusia 9 tahun dan ANAK II, Laki-laki berusia 4,5 tahun setiap bulan minimal sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa dan mandiri dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar nafkah anak bernama ANAK BAWAAN, berumur 15 tahun kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding setiap bulannya minimal Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa/mandiri sepanjang anak tersebut dipelihara/diasuh Penggugat Rekonvensi/Pembanding.
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 621.000,-(enam ratus dua puluh satu ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 22 Robiul Akhir 1441 *Hijriyah*. oleh kami H. Marzuqi, S.H, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs.H.M. Roehan El Ghani, SH, dan Drs. H. Hadi Muhtarom, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan Bambang Subroto, SH.MM. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hal. 17 dari 18 hlm. Put. Nomor 509/Pdt.G/2019/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

KETUA MAJELIS,

Ttd

H. Marzuqi, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

Drs.H.M. Roehan El Ghani, S.H.

Ttd

Drs. H. Hadi Muhtarom.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

Bambang Subroto, S.H,M.M.

Rincian Biaya Proses :

- Pemberkasan ATK : Rp. 134.000,-
- Redaksi : Rp 10.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

UNTUK SALINAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA.

A.n. Panitera,

Panitera Muda Banding,

Dra. Hj. Chairussakinah Ady

Hal. 18 dari 18 hlm. Put. Nomor 509/Pdt.G/2019/PTA.Sby